



PUTUSAN

Nomor: 170/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2013 yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus Nomor 29/SK/P/2013/PA.Bky tanggal 5 Juni 2013 memberikan kuasa kepada ROSITA NENGSIH, SH Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Alamat Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor: 170/Pdt.G/2013/PA.Bky, tanggal 5 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: -, tanggal 25 April 2013;
2. Bahwa acara Pernikahan tersebut tidak dipersiapkan secara matang (terburu-buru) sehingga dari pihak keluarga Tergugat belum setuju dengan tanggal dan waktu yang diajukan oleh pihak Penggugat karena orang tua masih berada diluar kota;
3. Bahwa setelah acara pernikahan pada tanggal 25 April 2013 Tergugat kira-kira jam 18.30 WIB pulang ke rumah orang tuanya setelah menerima telpon, saat itu Tergugat minta izin (pamit) dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa sampai keesokan harinya pada tanggal 26 April 2013 Tergugat tidak kembali ke rumah dan memberikan kabar, maka Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua Tergugat mengatakan Tergugat tidak berada di rumah;
5. Bahwa sejak itu Tergugat tidak dapat dihubungi walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menelpon serta SMS;
6. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat berusaha mencari informasi di mana Tergugat berada, seminggu kemudian Tergugat mendatangi Penggugat dan menyatakan keinginannya untuk berpisah dikarenakan Tergugat merasa dilecehkan oleh keluarga Penggugat pada saat sebelum acara ijab kabul melalui telpon maupun berkata lisan di depan keluarga Penggugat maupun Penggugat sendiri. Saat

mendengar



mendengar itu Penggugat emosi terjadilah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;

7. Bahwa atas kelakuan dan tingkah laku Tergugat tidak ada etika baik terhadap kelangsungan hidup berumah tangga apa lagi untuk bertanggungjawab yang membuat Penggugat tidak berharap lagi terhadap Tergugat;
8. Bahwa sejak nikah dan sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin dan tidak adanya berkomunikasi lagi dengan Tergugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih satu bulan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mencari jalan keluar dalam masalah yang dihadapi melalui keluarga Tergugat namun mengalami jalan buntu dan terakhir dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan menjalankan kehidupan masing-masing;
10. Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan itulah maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Bengkayang c/q Bapak Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi surat kesepakatan bersama untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akad nikah di KUA kemudian dilanjutkan resepsi di rumah;
- Bahwa setelah selesai resepsi malamnya Tergugat pamit pulang dengan alasan ditelpon oleh ibunya tapi tidak balik lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah atas keinginan mereka berdua;

- Bahwa



- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah hubungan badan sebelum akad nikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah datang bulan Mei tapi sebentar saja dan hanya mengatakan tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat lama pacaran, mereka adalah teman kuliah satu kelas;
- Bahwa saksi hadir pada resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat keluarga Tergugat ada yang hadir di resepsi tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah Penggugat, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bila sedang di Kampus tidak seperti suami istri, mereka saling cuek dan tidak terlihat ngobrol;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dan menandatangani surat kesepakatan bersama untuk bercerai antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang sah sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak selesai acara pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi menunjukkan itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat tetapi Tergugat hanya datang satu kali dan hanya menyatakan keinginannya kepada Penggugat untuk berpisah, kemudian Tergugat pergi lagi tanpa memperdulikan Penggugat sebagai istrinya. Puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik;

Menimbang



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke depan persidangan berupa bukti P.2 dan dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun isinya menyatakan tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri ikatan pernikahan di antara mereka. Dan oleh karena tidak ada bantahan dari pihak Tergugat mengenai keabsahan tanda tangannya, maka secara materiil isi dari akta tersebut telah dapat dianggap sebagai benar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta keterangannya di depan sidang dan dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut di bawah ini;

Bahwa sebelum terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan di luar nikah;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup bersama layaknya suami istri dan belum berhubungan badan, karena setelah selesai resepsi pernikahan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman satu kampus, tetapi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak terlihat akrab bila bertemu di kampus;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat kesepakatan bersama untuk bercerai;

Menimbang



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak acara pernikahan selesai dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, tidak pula terlihat akrab bila bertemu di kampus, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tertulis untuk bercerai. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat baru 2 (dua) bulan lebih keadaannya sudah tidak harmonis. Meskipun para saksi yang telah dihadirkan Penggugat ke depan sidang tidak ada yang mengetahui sebab-sebab yang membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi seperti itu, diduga kuat penyebabnya adalah terkait dengan kejadian yang melatar belakangi pernikahan yakni adanya hubungan badan sebelum menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan dengan latar belakang hubungan di luar nikah pada umumnya dilaksanakan dengan motivasi utamanya untuk antisipasi atau menutup aib, yakni kehamilan di luar nikah, bukan benar-benar untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan seperti ini biasanya dalam pelaksanaannya terkesan mendadak, terburu-buru, dan mengabaikan aspek kesiapan pasangan yang mau menikah terutama dari segi kemandiriannya. Akibatnya, tidak sedikit nasib pernikahannya tidak bertahan lama karena biasanya pihak suami segera lari dari tanggung jawab karena merasa apa yang terjadi atau dilakukan sebelum pernikahan telah dilegalkan dengan adanya akad nikah;

Menimbang, bahwa terlepas dari dugaan latar belakang pernikahan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, secara objektif kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan pernikahan yang baik. Dengan demikian, dapatlah ditafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan, setidaknya dalam arti tidak adanya keselarasan niat atau maksud awal antara Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan mereka;

Menimbang



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan saran atau masukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Di sisi lain, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut supaya hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Tergugat juga sudah tidak memiliki perhatian dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, dan/atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan pada kedua belah pihak, khususnya pihak Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilaksanakan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1434 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim itu juga, didampingi AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-